



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JIMMY BIN BASIRUDIN (ALM)**;
Tempat Lahir : Bukit Pedusunan - Kuansing;
Umur/ Tanggal Lahir : 38 tahun / 11 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Banjar Guntuang Kec.Kuantan Mudik
Kab.Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H.**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JIMMY BIN BASIRUDIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“Secara bersama sama melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Tanpa Izin jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JIMMY BIN BASIRUDIN (ALM)** dengan pidana Penjara **Selama 2 (Dua) Tahun Penjara** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Dongfeng Merek TIANLI Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Dulang Warna Hitam.
 - 4 (empat) Lembar Karpas Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Keong.
 - 1 (satu) Batang Spiral warna Biru yang melekat di Paralon.
 - 1 (satu) Batang Paralon Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Leher Angsa.
 - 1 (satu) Buah Selang Air.
 - 1 (satu) Buah Cagang Air Cabang Tiga.
 - 1 (satu) Gulung Gabang warna Kuning.
 - 1 (satu) Unit Mesin Robin**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa/Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JIMMY BIN BASIRUDIN (ALM)** bersama sama dengan sdr.Ridon (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Areal Perkebunan Karet masyarakat di Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah **“melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pertemuan antara terdakwa dan sdr.Ridon (DPO), dimana sdr.Ridon (DPO) mengajak terdakwa untuk bekerja sebagai penambang emas di Desa Sitorajo Kec.Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disepakati oleh terdakwa dengan sistim pengganjian berdasarkan jumlah emas yang akan diperoleh nantinya. Kemudian pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 terdakwa telah memulai aktifitas penambangan bersama sama dengan sdr.Ridon (DPO) pada malam hari berdasarkan perintah dari sdr.Indra (DPO) selaku pemilik mesin penambangan tersebut dan terdakwa telah memperoleh upah dari penambangan tersebut sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju lokasi penambangan dan sampai di lokasi penambangan di Desa Sitorajo Kari sekira pukul 20.30 wib dan



bertemu dengan sdr.Ridon (DPO) yang telah menunggunya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) lalu terdakwa bersama sama dengan sdr.Ridon (DPO) memulai aktifitas penambangan dengan menghidupkan mesin merk Tianli dan mesin robin yang sudah terhubung dengan rakit yang dibuat khusus untuk penambangan tersebut. Bahwa peran terdakwa dalam penambangan tersebut yaitu sebagai knek yang diperintahkan oleh sdr.Ridon (DPO) untuk membantunya.

Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Solehan Gea dan saksi Rio Rezeki yang merupakan anggota Polsek Kuantan Tengah berangkat menuju lokasi penambangan terdakwa di Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa dimana pada siang harinya sekira pukul 14.00 wib pada saat melakukan patroli rutin saksi Solehan Gea dan saksi Rio Rezeki ada melihat peralatan penambangan di lokasi tersebut.

Bahwa sekira pukul 23.30 wib saksi Solehan Gea dan saksi Rio Rezeki langsung melakukan pengintaian dan penggrebekan terhadap aktifitas Penambangan yang dilakukan terdakwa dan rekan terdakwa di Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi yang dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA Riduan Butar Butar dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, rekan terdakwa sdr.Ridon (DPO) berhasil melarikan diri ke arah semak semak yang ada disekitar lokasi lalu kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Mesin Dongfeng merk Tianli warna biru, 1 (satu) buah dulang warna hitam, 4 (empat) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah keong, 1 (satu) batang spiral warna biru yang melekat pada peralon, 1 (satu) batang peralon warna putih, 1 (satu) buah leher angsa, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah cagang air cabang tiga, 1 (satu) gulung gabang warna kuning. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Adapun cara terdakwa bersama dengan rekan terdakwa sdr.Ridon (DPO) dalam melakukan penambangan emas yaitu awalnya mesin dongfeng dan mesin robin dihidupkan, lalu peralon yang ada dirakit dongfeng tersebut ditancapkan kedalam air, lalu kira kira waktunya telah tiba, mesin dimatikan dan karpet yang ada dirakit dongfeng tersebut diangkat dan dibersihkan ditempat khusus, lalu pasir atau kalam yang ada di karpet tersebut dimasukkan kedalam sebuah dulang lalu dalam dulang tersebut diberi air raksa yang gunanya untuk memisahkan emas dan pasir, setelah terpisah air raksa yang sudah menyatu dengan emas tersebut disaring lagi dengan menggunakan saringan khusus dari



kain lalu butiran emas yang masih berwarna putih akan terlihat yang dinamakan pentolan emas.

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa dan rekan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SOLEHAN GEA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Areal Perkebunan Karet masyarakat di Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, kemudian Saksi melakukan penyelidikan, awalnya setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat itu, Saksi langsung melakukan penyelidikan pada siang harinya sekira pukul 14.00 Wib kelokasi penambangan itu, dilokasi itu Saksi melihat ada alat-alat yang biasa digunakan untuk penambangan emas tetapi tidak ada orang, kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.30 wib Saksi dan saksi Rio Rezeki langsung melakukan pengintaian Kembali dan melakukan penggrebekan terhadap aktifitas penambangan yang dilakukan Terdakwa dan rekan Terdakwa tersebut di Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi yang dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA Riduan Butar Butar dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, rekan Terdakwa sdr.Ridon (DPO) berhasil melarikan diri ke arah semak-semak yang ada disekitar lokasi lalu kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Mesin Dongfeng merk Tianli warna biru, 1 (satu) buah dulang warna hitam, 4 (empat) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah keong, 1 (satu) batang spiral warna biru yang melekat pada peralon, 1 (satu) batang peralon warna putih, 1 (satu) buah leher angsa, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah cagang air cabang tiga, 1 (satu) gulung gabang warna kuning.



Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa dilokasi bisa Saksi lihat karena ada karpet yang digunakan untuk penyaringan pasir untuk mendapatkan emas tersebut, kalau itu penambangan pasir atau galian C maka tidak ada pakai karpet;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan aktivitas penambangan emas dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja dan menerima upah sedangkan pemiliknya adalah Sdr. Indra, Terdakwa telah melarikan diri ke Jambi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **RIO REZEKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Areal Perkebunan Karet masyarakat di Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, kemudian Saksi melakukan penyelidikan, awalnya setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat itu, Saksi langsung melakukan penyelidikan pada siang harinya sekira pukul 14.00 Wib kelokasi penambangan itu, dilokasi itu Saksi melihat ada alat-alat yang biasa digunakan untuk penambangan emas tetapi tidak ada orang, kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.30 wib Saksi dan saksi Solehan Gea langsung melakukan pengintaian Kembali dan melakukan penggrebekan terhadap aktifitas penambangan yang dilakukan Terdakwa dan rekan Terdakwa tersebut di Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi yang dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA Riduan Butar Butar dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, rekan Terdakwa sdr.Ridon (DPO) berhasil melarikan diri ke arah semak-semak yang ada disekitar lokasi lalu kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Mesin Dongfeng merk Tianli warna biru, 1 (satu) buah dulang warna hitam, 4 (empat) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah keong, 1 (satu) batang spiral warna biru yang melekat pada peralon, 1 (satu) batang peralon warna putih, 1 (satu) buah leher angsa, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah cagang air cabang tiga, 1 (satu) gulung



gabang warna kuning. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa dilokasi bisa Saksi lihat karena ada karpet yang digunakan untuk penyaringan pasir untuk mendapatkan emas tersebut, kalau itu penambangan pasir atau galian C maka tidak ada pakai karpet;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan aktivitas penambangan emas dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja dan menerima upah sedangkan pemiliknya adalah Sdr. Indra, Terdakwa telah melarikan diri ke Jambi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Areal Perkebunan Karet masyarakat di Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang mengoperasikan mesin untuk kegiatan penambangan emas tersebut dengan Sdr.Ridon (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat pihak kepolisian datang;
- Bahwa lokasi penambangan emas tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, yang pada saat itu datang pihak kepolisian sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas yaitu mesin Dong Feng dihidupkan bersama dengan mesin robin, lalu paralon yang ada dirakit ditancapkan kedalam air, lalu kira kira sudah tiba waktunya mesin dimatikan dan karpet yang ada dirakit diangkat dan dibersihkan ditempat khusus, lalu pasir atau yang ada dikarpet tersebut dimasukkan kedalam dulang lalu didalam dulang tersebut diberi air raksa guna memisahkan antara emas dan pasir. Setelah air raksa menyatu dengan emas lalu dilakukan penyaringan kembali dengan saringan khusus dari kain, lalu butiran emas yang masih berwarna putih akan terlihat dan dinamakan pentolan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa bekerja ditempat tersebut adalah Sdr.Ridon (DPO), yang pertama Sdr.Ridon mengajak Terdakwa kerja pada



tanggal 4 Januari 2020, yang keduanya pada tanggal 8 Januari 2020 saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pekerjaan yang pertama Terdakwa sudah menerima gaji sebanyak Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang kedua belum karena sudah ditangkap terlebih dahulu, yang menggaji Terdakwa pada saat itu adalah Sdr.Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak tau apa saja fungsi dari alat-alat yang ada dilokasi tersebut, karena Terdakwa hanya melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Sdr.Ridon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut tidak diperbolehkan, dan Terdakwa tetap melakukannya karena memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Dongfeng Merek TIANLI Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Dulang Warna Hitam;
- 4 (empat) Lembar Karpet Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Keong;
- 1 (satu) Batang Spiral warna Biru yang melekat di Paralon;
- 1 (satu) Batang Paralon Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Leher Angsa;
- 1 (satu) Buah Selang Air;
- 1 (satu) Buah Cagang Air Cabang Tiga;
- 1 (satu) Gulung Gabang warna Kuning;
- 1 (satu) Unit Mesin Robin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Areal Perkebunan Karet masyarakat di Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang mengoperasikan mesin untuk kegiatan penambangan emas tersebut dengan Sdr.Ridon (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat pihak kepolisian datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penambangan emas tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, yang pada saat itu datang pihak kepolisian sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas yaitu mesin Dong Feng dihidupkan bersama dengan mesin robin, lalu paralon yang ada dirakit ditancapkan kedalam air, lalu kira kira sudah tiba waktunya mesin dimatikan dan karpet yang ada dirakit diangkat dan dibersihkan ditempat khusus, lalu pasir atau yang ada dikarpet tersebut dimasukkan kedalam dulang lalu didalam dulang tersebut diberi air raksa guna memisahkan antara emas dan pasir. Setelah air raksa menyatu dengan emas lalu dilakukan penyaringan kembali dengan saringan khusus dari kain, lalu butiran emas yang masih berwarna putih akan terlihat dan dinamakan pentolan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa bekerja ditempat tersebut adalah Sdr.Ridon (DPO), yang pertama Sdr.Ridon mengajak Terdakwa kerja pada tanggal 4 Januari 2020, yang keduanya pada tanggal 8 Januari 2020 saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pekerjaan yang pertama Terdakwa sudah menerima gaji sebanyak Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang kedua belum karena sudah ditangkap terlebih dahulu, yang menggaji Terdakwa pada saat itu adalah Sdr.Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak tau apa saja fungsi dari alat-alat yang ada dilokasi tersebut , karena Terdakwa hanya melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Sdr.Ridon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut tidak diperbolehkan, dan Terdakwa tetap melakukannya karena memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Tik



2. Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “setiap orang” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, merupakan kata lain dari “barang siapa,” yang merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana umum. Dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (**Hijdie**). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini



Jimmy Bin Basirudin (Alm) adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Jimmy Bin Basirudin (Alm) yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 UU RI No.4 Tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2) PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan, dan;
- e. Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan :

- A. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;



- B. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup;
- C. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- D. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
- E. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- F. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- G. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;
- H. Pasca tambang adalah kegiatan terencana sistemis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi lokasi di seluruh wilayah penambangan;

Menimbang, bahwa ijin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang baik berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 wajib memiliki ijin khusus penjualan dan pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, yang mana ijin khusus tersebut telah diatur dalam pasal 36 PP No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan dan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh



fakta, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Areal Perkebunan Karet masyarakat di Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi karena melakukan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, Terdakwa sedang mengoperasikan mesin untuk kegiatan penambangan emas tersebut dengan Sdr.Ridon (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat pihak kepolisian datang dimana yang mengajak Terdakwa bekerja ditempat tersebut adalah Sdr.Ridon (DPO), pada tanggal 4 Januari 2020, dan yang keduanya pada tanggal 8 Januari 2020 saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pekerjaan yang pertama Terdakwa sudah menerima gaji sebanyak Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang kedua belum meminta gaji karena sudah ditangkap terlebih dahulu, dan yang menggaji Terdakwa pada saat itu adalah Sdr.Indra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan emas tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut tidak diperbolehkan, dan Terdakwa tetap melakukannya kerana memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alat-alat sebagaimana yang telah uraian Majelis Hakim diatas untuk memperoleh butiran-butiran emas, sehingga hal tersebut termasuk ke dalam bentuk kegiatan penambangan dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan tersebut baik ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang berupa ijin Usaha Pertambangan (IUP), ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka bedasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”** telah dipenuhi;



Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa mendapatkan gaji dari Sdr.Ridon (DPO) sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa hanya melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Sdr.Ridon (DPO), maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Dongfeng Merek TIANLI Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Dulang Warna Hitam.
- 4 (empat) Lembar Karpas Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Keong.
- 1 (satu) Batang Spiral warna Biru yang melekat di Paralon.
- 1 (satu) Batang Paralon Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Leher Angsa.
- 1 (satu) Buah Selang Air.
- 1 (satu) Buah Cagang Air Cabang Tiga.
- 1 (satu) Gulung Gabang warna Kuning.
- 1 (satu) Unit Mesin Robin

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY BIN BASIRUDIN (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), IJIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR), DAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Dongfeng Merek TIANLI Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Dulang Warna Hitam.
 - 4 (empat) Lembar Karpet Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Keong.
 - 1 (satu) Batang Spiral warna Biru yang melekat di Paralon.
 - 1 (satu) Batang Paralon Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Leher Angsa.
 - 1 (satu) Buah Selang Air.
 - 1 (satu) Buah Cagang Air Cabang Tiga.
 - 1 (satu) Gulung Gabang warna Kuning.
 - 1 (satu) Unit Mesin Robin

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H.,M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **SYARIFUDDIN NASUTION, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN DM, S.H., M.H.